

**SKRIPSI**

**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam  
Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Diajukan oleh:**

**Hafiyyan Nur Annafi**

**1911102432094**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2024**

## **SKRIPSI**

### **Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:**

**Hafiyyan Nur Annafi**

**1911102432094**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam  
Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

**Hafiyyan Nur Annafi**

**1911102432094**

**Disetujui untuk diajukan**

**Pada tanggal 12 Juli 2024**

**Pembimbing**



**Ikhwanul Muslim, S.H., M.H**  
**NIDN. 1126059101**

**Mengetahui,**

**Koordinator Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam  
Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**SKRIPSI**


Diajukan Oleh:

**Hafiyyan Nur Annafi**

**1911102432094**

**Diseminarkan dan Diujikan**

**Pada Tanggal 19 Juli 2024**

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmianti, S.Pd., M.H</u> NIDN. 1101029002	 <u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H</u> NIDN. 1126059101

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiyyan Nur Annafi

NIM : 1911102432094

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menegaskan bahwa karya tulis ilmiah yang saya susun ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian pribadi saya, bukan hasil penjiplakan/pemalsuan/rekayasa, baik secara parsial maupun keseluruhan.

Berdasarkan pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi atau hukuman yang dikenakan terhadap saya jika di kemudian hari terbukti adanya pelanggaran kode etik akademik dalam karya tulis ilmiah saya ini, atau terdapat gugatan pihak ketiga terkait orisinalitas karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



**Hafiyyan Nur Annafi**

**1911102432094**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Syukur tak terhingga kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan petunjuk-Nya kepada segenap makhluk, termasuk penulis. Berkat karunia-Nya, penulis masih dianugerahi kebugaran dan peluang untuk merampungkan Karya Akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul tercinta, Muhammad SAW, beserta para pengikut, kerabat, dan hingga hari pembalasan. Studi ini bertajuk **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”** sebagai prasyarat dalam menempuh studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh beragam dukungan dan arahan dari berbagai kalangan, sehingga pengerjaan tugas penutup ini dapat terlaksana dengan efektif dan tanpa hambatan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada individu-individu terdekat, yakni:

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberi arahan dan bimbingan sejak pengajuan topik hingga penyelesaian penelitian ini.
5. Dr. Rahmatullah Ayu, S.Pd., M.H dalam perannya sebagai penguji utama yang telah berkontribusi dengan berbagai masukan dan saran selama penyusunan Skripsi ini.
6. Kerabat tersayang meliputi Ibunda, Ayahanda, Saudara-saudari, serta seluruh anggota keluarga, terima kasih atas segala kasih, doa, perhatian, dan dukungan yang tak terbatas hingga terselesaikannya penelitian ini.
7. Rekan-rekan seangkatan 2019 Program S1 Hukum, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan berkolaborasi dan saling memberi semangat.

8. Kepada Semua sahabat saya, saya ucapkan terima kasih karena telah melungkan tenaga, materi, waktu dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada diri sendiri telah kuat melewati ombak dan badai dalam proses pembelajaran di bangku kuliah ini.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam merampungkan penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunannya. Penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 19 Juli 2024

**Hafiyyan Nur Annafi**

## **Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Hafiyyan Nur Annafi \*<sup>1, a</sup>, Ikhwanul Muslim<sup>2 b</sup> Rahmatullah Ayu Hasmiati<sup>3 c</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>a</sup> [hafiyyan88@gmail.com](mailto:hafiyyan88@gmail.com) \*; <sup>b</sup> [im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id) ; <sup>c</sup> [ra894@umkt.ac.id](mailto:ra894@umkt.ac.id)

### **Abstrak**

Korupsi menjadi permasalahan serius yang menghambat kemajuan bangsa. Putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi cerminan penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis putusan tindak pidana korupsi dengan fokus pada tiga aspek utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tindak pidana korupsi dalam konteks keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berdampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menganalisis putusan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa putusan tindak pidana korupsi dalam konteks keadilan, kepastian, dan kemanfaatan memiliki beberapa implikasi penting. Putusan yang adil dan tepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan membantu membangun kepercayaan terhadap sistem hukum. Putusan yang memberikan kepastian hukum membantu mencegah korupsi di masa depan. Putusan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat menunjukkan komitmen penegakan hukum dalam memerangi korupsi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Analisis putusan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Putusan yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Korupsi, Penegakan Hukum

**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam  
Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Hafiyyan Nur Annafi \*<sup>1, a</sup>, Ikhwanul Muslim<sup>2 b</sup> Rahmatullah Ayu Hasmiati<sup>3 c</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

<sup>a</sup> [hafiyyan88@gmail.com](mailto:hafiyyan88@gmail.com) \*; <sup>b</sup> [im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id) ; <sup>c</sup> [ra894@umkt.ac.id](mailto:ra894@umkt.ac.id)

**Abstract**

*Corruption is a serious problem that hinders the progress of the nation. Court decisions in corruption cases are a reflection of law enforcement and justice in society. This research analyzes corruption verdicts with a focus on three main aspects: justice, certainty, and expediency. This research aims to analyze corruption verdicts in the context of justice, certainty, and expediency. This is done to understand how the verdict reflects just legal principles and has a positive impact on society. This research uses a qualitative research method with a normative approach. The normative approach is carried out by analyzing corruption verdicts and related laws and regulations. This research found that corruption verdicts in the context of justice, certainty, and expediency have several important implications. Fair and appropriate decisions provide a sense of justice for the community and help build trust in the legal system. Decisions that provide legal certainty help prevent corruption in the future. Decisions that provide benefits to society demonstrate the commitment of law enforcement in fighting corruption and realizing sustainable development. Analysis of corruption verdicts shows that justice, certainty and expediency are important aspects of law enforcement. Decisions that reflect these principles can help build a society free from corruption and realize sustainable development.*

**Keywords:** *Justice, Benefit, Legal Certainty, Corruption, Law Enforcement*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Bahan Penelitian .....	11
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	12
1.5.5 Teknik analisis data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kerangka Teoritis .....	18
2.2.1 Teori Kebijakan .....	18

2.2.2 Teori Penegakan Hukum.....	20
2.2.3 Teori Pemidanaan .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Smr Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	27
3.2. Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr Telah Mencerminkan Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1</b> Penelitian Terdahulu .....	15
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	51
LAMPIRAN 2.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik suap menjadi salah satu kejahatan yang sangat membebani anggaran negara dan menghambat kemajuan bangsa. Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Republik Indonesia tahun 2022 menempati urutan 110 dari 180 negara dengan nilai 34/100.<sup>1</sup> Fakta ini mengindikasikan bahwa usaha memberantas praktik suap di Tanah Air masih memerlukan peningkatan. Salah satu langkah pemberantasan suap dilakukan melalui sistem peradilan kriminal. Vonis pengadilan dalam kasus kejahatan suap menjadi krusial untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari. Meski demikian, dalam pelaksanaannya kerap terjadi perbedaan interpretasi hukum yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan.

Kata-kata "kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut" dan "kekuasaan cenderung korup" adalah apa yang dimaksud oleh Lord Acton ketika dia berkata, "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut."<sup>2</sup> Hal ini menyiratkan bahwa kerentanan korupsi dari unsur kekuasaan sangat kuat. Hal ini menunjukkan, meskipun secara halus, bahwa mereka yang berada dalam posisi berkuasa dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mendorong korupsi orang lain. Masalah korupsi juga merupakan masalah hukum karena korupsi dimaksudkan untuk dihilangkan oleh hukum. Hamaker berpendapat bahwa kehidupan masyarakat tercermin dalam hukum yang tertulis.

Oleh karena itu, hukum dan kehidupan sosial terkait erat. Sementara itu, Roscoe Pound menegaskan bahwa "hukum adalah alat rekayasa sosial," yang menandakan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengendalikan dan

---

<sup>1</sup> Transparency International., "Corruption Perceptions Index 2022," 2022, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.

<sup>2</sup> E. Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

menyusun masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat yang lebih baik.<sup>3</sup> Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan rangkaian prinsip atau ketentuan yang memiliki sifat universal dan preskriptif. Karakteristik universal tercermin dari penerapannya yang berlaku bagi seluruh masyarakat, sementara sifat preskriptif terlihat dari fungsinya dalam menentukan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang.<sup>4</sup>

Korupsi telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia karena telah merembes ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (Penjelasan UU No. 20/2001 Ayat 2). Korupsi merupakan gambaran nyata bagaimana hak-hak sosial masyarakat dilanggar secara rutin dan endemik. Para pejabat dan mantan kepala negara masih dapat melakukan kejahatan serius seperti korupsi setelah keluar dari pemerintahan, dan sebagian besar penghasilan mereka dikirim ke luar negeri. Korupsi merupakan masalah utama yang menyebabkan krisis ekonomi negara dan merongrong sistem peradilan yang diwajibkan oleh konstitusi.

Menegakkan kesetaraan di hadapan hukum dan menghormati hak asasi manusia, Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan atas dasar paksaan. Negara yang didirikan berdasarkan UUD 1945 dan filosofi Pancasila adalah negara hukum dengan cita-cita yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Tidaklah mudah untuk mewujudkan nilai-nilai negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak sekali kegiatan terlarang, seperti korupsi, yang terjadi di masyarakat dan berdampak negatif pada anggaran negara dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Jenis, pelaku, dan teknik operasi korupsi menjadi semakin beragam di dunia saat ini. Perhatian dunia internasional telah tertuju pada masalah korupsi yang telah menyebar melampaui batas-batas negara. Menurut aturan yang ada,

---

<sup>3</sup> Wijaya F., *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penaku Bekerja Sama dengan Maharini Press, 2008).

<sup>4</sup> S Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1995).

korupsi memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintahan, membawa kesengsaraan, dan bahkan menyebabkan keruntuhan seluruh bangsa. Korupsi telah berubah menjadi isu yang menghambat dan mengganggu kemajuan bangsa karena telah menyebabkan kebocoran keuangan negara, yang notabene membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses pertumbuhan. Saat ini, resesi ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada negara, masyarakat, dan bangsa.

Banyaknya negara yang mengalami krisis korupsi dalam beberapa tahun terakhir telah mengaburkan kenyataan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan dampak yang luas. Di negara-negara berkembang, korupsi dapat melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi-yang kesemuanya dapat memperparah ketidakstabilan politik dan kemiskinan. Korupsi dapat mengancam legitimasi demokrasi di negara demokrasi industri dan negara berkembang, meskipun mungkin tidak terlalu berdampak pada ekonomi di negara industri. Korupsi memiliki dampak yang paling merusak di negara-negara transisi seperti Indonesia dan Rusia. Kegiatan korupsi memiliki kekuatan untuk mengurangi dukungan publik terhadap pasar bebas dan cita-cita demokrasi.

Melalui penerbitan Keputusan MPR No. XI/MPR/1998 mengenai Tata Kelola Negara yang Transparan dan Terbebas dari Praktik Suap, Kolusi, dan Nepotisme, era pemerintahan Soeharto mengalami kemajuan berarti dalam upaya pencegahan dan eliminasi tindak korupsi di Republik Indonesia. Pasal 4 Keputusan MPR No. XI/MPR/1998 memuat pembahasan tentang hak-hak fundamental manusia dan prinsip praduga tidak bersalah.

Landasan pertimbangan Ketetapan MPR tersebut menyatakan: "Praktik suap, kolusi, dan nepotisme di lingkungan aparatur negara serta antara pejabat negara dengan pihak eksternal berpotensi merusak fondasi kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara." (Butir D, UU No. 28 Tahun 1999) sehingga perlu dilarang karena mengancam keberadaan dan keberlangsungan negara.

Orientasi Politis UU No. 8, yang berlandaskan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, menggariskan bahwa arah kebijakan bidang hukum bertujuan untuk "mewujudkan sistem peradilan yang efisien, terjangkau, transparan, serta bersih dari praktik suap, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan kebenaran." Referensi utama untuk hal ini terdapat dalam Bab IV Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, yang menguraikan arahan dan strategi nasional periode 1999-2004.

Sebagai penerus UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diimplementasikan pada tahun 1999 di era kepemimpinan Habibie. Guna meningkatkan efisiensi UU Tipikor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, regulasi ini direvisi dari UU No. 3/1971 menjadi UU No. 31/1999. Ketentuan UU 31/1999 terkait pemberantasan korupsi memberikan elaborasi mengenai hal ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya, UU No. 31/1999, Diktum C, telah usang dan tidak lagi relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

Regulasi No. 20/2001 telah menggantikan Peraturan No. 31/1999 terkait Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Potensi kemajuan suatu bangsa dapat terhambat oleh praktik suap, baik dalam konteks saat ini maupun di masa mendatang, terutama di Republik Indonesia. Dengan demikian, tindak korupsi perlu dikategorikan sebagai pelanggaran yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan negara.

Dalam konteks ini, penipuan bukanlah hal yang tidak rasional, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memprakarsai gerakan ke arah ini. Dengan bantuan organisasi ini (OECD), visi dan tujuan para anggotanya untuk mengakhiri korupsi telah berhasil disatukan dan dicapai dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Menilik dari realita tersebut, korupsi adalah sebuah fenomena yang telah mengakar dan berkembang dengan sangat luas di masyarakat Indonesia. Penyakit korupsi ini

telah menjalar ke berbagai lini kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta. Mencatat bahwa pada tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)<sup>5</sup> Indonesia mencapai skor 38/100, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 37/100. Meskipun terdapat peningkatan, posisi Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih.

Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai perjuangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. *Data survey Transparency International* pada tahun 2021 menunjukkan IPK Indonesia mencapai skor 38/100. Pada tahun 2020, IPK adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. Dengan capaian nilai 38/100 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dalam hal penanganan korupsi<sup>6</sup> Tentu ini bukan kabar yang baik untuk negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan IPK sebesar satu poin patut menjadi catatan.<sup>7</sup>

Data dari BPS tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku antikorupsi. Pada rentang 0 hingga 5, Indeks Perilaku Anti Korupsi (ABI) adalah 3,93. Angka ini menunjukkan upaya masyarakat untuk melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, meningkat dari 3,88 pada tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Peraturan Pemerintah No. 55/2012, merupakan salah satu langkah yang

---

<sup>5</sup> Transparency International., "Corruption Perceptions Index 2022."

<sup>6</sup> Transparency International, "Transparency International Corruption Perceptions Index 2022," 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

<sup>7</sup> Zahrotun Salimah and Slamet Suyanto, "Systematic Literature Review: Implementation of Anti-Corruption Value Insertion in Educational Institutions," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (December 1, 2023): 257–70, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022" (Jakarta, 2022).

diambil pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi. Peraturan ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 54/2018. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya memerangi korupsi secara metodelis dan terukur. Nota kesepahaman antara empat kementerian pada tahun 2018 memungkinkan Pendidikan Anti-Korupsi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanamkan cita-cita anti-korupsi pada anak-anak sejak usia dini.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keteguhan keadilan dan penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi merupakan salah satu kendala utama. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi sering menjadi sorotan media karena diyakini tidak mencerminkan upaya yang tulus untuk mencegah korupsi.<sup>9</sup>

Salah satu contoh menarik yang layak untuk diteliti lebih lanjut adalah Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, yang diputuskan dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Karena putusan ini berdampak pada otoritas publik dan mengakibatkan kerugian negara yang besar, maka sangat penting untuk meneliti pertimbangan hukum hakim, bagaimana hukum acara diterapkan, dan seberapa jauh peraturan perundang-undangan antikorupsi ditaati.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menjadi contoh menarik dari vonis pengadilan dalam kasus tindak pidana suap yang layak ditelaah. Vonis ini menghukum terdakwa atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam lelang pengadaan di lingkup administrasi lokal. Evaluasi terhadap keputusan ini krusial untuk menilai implementasi regulasi dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan sanksi.

Tinjauan legal terhadap vonis ini juga berkaitan dengan upaya peningkatan mutu keputusan hakim sebagaimana digariskan dalam Regulasi

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

MA No. 8/2021 tentang Panduan Penerapan Keadilan Restoratif. Telaah vonis dapat menyumbang wawasan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam usaha memberantas korupsi secara lebih komprehensif.

Diharapkan bahwa kajian yuridis terhadap putusan ini akan memberikan sinopsis mengenai keseragaman penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi, selain menjadi bahan penilaian untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan di masa depan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin. Karena dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai studi implementasi program sejauh ini, penelitian ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**" guna mengkaji lebih dalam mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr terkait perkara tindak pidana korupsi?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr terkait perkara tindak pidana korupsi

- b. Untuk Mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan tindak pidana korupsi.
- b. Memperkaya literatur akademis terkait analisis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
- c. Mengembangkan pemahaman teoretis mengenai penerapan teori-teori hukum pidana dan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi dalam praktik peradilan di Indonesia.
- d. Memberikan perspektif baru dalam mengkaji keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi.
- e. Menyumbang pada diskursus akademis tentang efektivitas sanksi pidana dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

##### **Manfaat Praktis**

- a. Menyediakan referensi bagi praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat, dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang proses peradilan dan pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan, khususnya dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- e. Memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum dan peneliti dalam melakukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.
- f. Berkontribusi pada upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus korupsi.
- g. Menyediakan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kinerja penanganan kasus tindak pidana korupsi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metodologi Riset yang diterapkan dalam kajian ini bersifat yuridis normatif, mengkaji hubungan antara regulasi yang berlaku dengan konsep-konsep legal dan implementasi hukum positif terkait isu yang dibahas. Studi ini akan menelaah problematika hukum, fenomena, dan aspek legal lainnya yang berkaitan dengan perspektif yuridis, kemudian diperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang dikaji. Penelitian berbentuk analisis deskriptif ini hanya akan memaparkan kondisi objek atau permasalahan tanpa bermaksud menarik konklusi universal terkait penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.<sup>10</sup>

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Studi ini didasarkan pada investigasi legal yang mengadopsi perspektif doktrinal-normatif. Metodologi doktrinal-normatif merupakan eksplorasi yang dijalankan melalui telaah sumber-sumber kepustakaan atau informasi derivatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis sistematis terhadap regulasi, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karenanya, dalam studi ini, materi kepustakaan menjadi fondasi utama untuk melakukan penelitian. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yakni metode yang tidak

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

menggunakan kalkulasi numerik, melainkan mengadopsi paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks atau situasi yang sebenarnya sesuai dengan kondisi riset.

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad<sup>11</sup>, “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan menganalisis seluruh regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Pendekatan Legislatif merupakan metode yang memanfaatkan perundangan dan regulasi. Suatu kajian normatif tentunya harus menerapkan pendekatan legislatif karena yang akan ditelaah adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi inti sekaligus tema utama suatu penelitian.

Peneliti juga selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), studi ini juga mengimplementasikan analisis Yurisprudensi (Pendekatan Kasus). Dalam eksplorasi doktrinal, analisis Yurisprudensi bertujuan mengkaji implementasi prinsip atau kaidah hukum dalam praktik yuridis. Teknik ini lazimnya digunakan untuk mengevaluasi perkara-perkara yang telah memperoleh keputusan final. Kasus-kasus tersebut memiliki signifikansi empiris, namun dalam investigasi doktrinal, dapat ditelaah guna memahami implikasi aspek normatif suatu regulasi dalam praktik yuridis, serta memanfaatkan hasil analisisnya sebagai input dalam interpretasi hukum. Ketika mengadopsi pendekatan Yurisprudensi, peneliti wajib memahami *ratio decidendi*, yakni argumentasi yuridis yang melandasi putusan hakim. Menurut Goodheart, seperti dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diidentifikasi melalui pengamatan fakta substansial. *Ratio decidendi* ini menegaskan sifat preskriptif ilmu hukum, bukan deskriptif. Sementara itu, *dictum*, yaitu aspek deskriptif putusan, bukan menjadi fokus analisis

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Yurisprudensi, melainkan *ratio decidendi*-lah yang dijadikan acuan utama.

### **1.5.3 Bahan Penelitian**

#### **Primer**

Sumber hukum primer tersebut merupakan dasar legal yang vital dalam struktur yudisial Indonesia, terutama berkaitan dengan kejahatan korupsi. UUD 1945 menjadi basis fundamental yang mengelola asas-asas pokok negara dan hak-hak rakyat. KUHP menyediakan struktur general mengenai pelanggaran hukum dan hukumannya. UU No. 31/1999 beserta revisinya, UU No. 20/2001, secara khusus mengatur pemberantasan korupsi, sedangkan UU No. 46/2009 mengatur pengadilan spesial untuk menangani perkara korupsi. UU No. 8/1981 (KUHAP) menetapkan tata cara dalam proses pengadilan pidana, dan UU No. 48/2009 mengatur otoritas kehakiman di Indonesia. Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr adalah contoh nyata implementasi undang-undang ini dalam kasus korupsi yang diputuskan oleh PN Samarinda.

#### **Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik tindak pidana korupsi dan analisis putusan pengadilan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku teks hukum pidana dan tindak pidana korupsi yang memberikan landasan teoritis dan konseptual. Jurnal-jurnal hukum terkait tindak pidana korupsi dan analisis putusan pengadilan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan perspektif akademis terkini. Hasil-hasil penelitian hukum tentang tindak pidana korupsi turut memperkaya pemahaman tentang fenomena dan penanganan korupsi di Indonesia.

#### **Tersier**

Bahan hukum tersier ini mencakup berbagai sumber referensi penting dalam bidang hukum dan anti-korupsi. Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Black's Law Dictionary* menyediakan definisi istilah-istilah hukum, sementara Ensiklopedia Hukum dan Glosarium memberikan pemahaman lebih mendalam. Indeks artikel, abstrak penelitian, buletin, dan laporan tahunan dari lembaga-lembaga terkait menyajikan informasi terkini dan hasil penelitian dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Direktori pengadilan dan lembaga hukum melengkapi rangkaian sumber ini dengan menyediakan informasi kontak yang diperlukan untuk akses lebih lanjut.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" akan menerapkan metode riset literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena studi berfokus pada telaah dokumen legal, terutama vonis pengadilan dan legislasi terkait. Pengambilan data diawali dengan mengidentifikasi dan menghimpun materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr akan menjadi naskah utama yang ditelaah, diikuti dengan pengumpulan regulasi terkait tindak pidana korupsi. Selanjutnya, peneliti akan menghimpun literatur legal, jurnal akademis, hasil studi sebelumnya, dan artikel ilmiah yang membahas tentang kejahatan korupsi, kajian putusan pengadilan, dan teori-teori yuridis yang relevan.

Proses pengumpulan data akan melibatkan penelusuran sumber-sumber baik secara fisik di perpustakaan maupun secara digital melalui database hukum online dan repositori akademis. Peneliti akan membuat catatan dan ringkasan dari setiap sumber yang dikumpulkan, mengorganisir informasi berdasarkan tema atau aspek hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan validitas

dan reliabilitas data, peneliti akan memverifikasi keaslian dan kredibilitas sumber, terutama untuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses ini, peneliti juga akan melakukan *cross-referencing* untuk mengidentifikasi sumber-sumber tambahan yang mungkin relevan. Selain itu, untuk memperkaya analisis, peneliti dapat melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau akademisi di bidang hukum pidana dan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan wawasan tambahan atau klarifikasi terhadap isu-isu hukum yang kompleks. Metode pengumpulan data ini diharapkan dapat menyediakan landasan yang komprehensif dan akurat untuk analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

#### **1.5.5 Teknik analisis data**

Teknik analisis data untuk skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" akan menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis dimulai dengan melakukan pembacaan secara cermat dan komprehensif terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, diikuti dengan identifikasi isu-isu hukum utama yang muncul dalam putusan tersebut. Selanjutnya, peneliti akan melakukan kategorisasi dan kodifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan, mengelompokkannya berdasarkan aspek-aspek hukum yang relevan seperti unsur-unsur tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, dan penerapan hukum dalam putusan.

Analisis akan dilanjutkan dengan membandingkan isi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, untuk menilai kesesuaian penerapan hukum. Peneliti juga akan mengkaji putusan dari perspektif teori-teori hukum yang relevan, khususnya terkait dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam proses ini, peneliti akan menggunakan teknik interpretasi hukum, termasuk interpretasi

gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang diterapkan dalam putusan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis komparatif dengan putusan-putusan pengadilan lain dalam kasus serupa atau yurisprudensi yang relevan untuk mengidentifikasi pola-pola atau perbedaan dalam penerapan hukum. Hasil analisis ini akan dielaborasi secara deskriptif-analitis, menjelaskan temuan-temuan penting dan implikasinya terhadap penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi. Peneliti juga akan melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif dan argumen hukum yang ditemukan dalam literatur untuk memperkaya analisis.

Dalam proses analisis, peneliti akan memperhatikan prinsip objektivitas dan kritis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penalaran hukum yang digunakan dalam putusan. Akhirnya, hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan menyajikan argumen-argumen yang didukung oleh data dan teori hukum yang relevan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis ini, disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan praktik hukum di masa depan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membangun fondasi yang kuat untuk penelitian ini, penting untuk meninjau dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Telaah terhadap riset-riset terdahulu tidak hanya menyajikan latar belakang historis dan konseptual yang esensial, namun juga membantu mengungkap celah pengetahuan yang dapat diatasi oleh studi ini. Berikut akan diuraikan sejumlah investigasi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang tengah ditelaah:

**Table 1** Penelitian Terdahulu

<b>NO</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
1.	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk Dan Nomor	Nadia Farhana Putri, Suryawan Raharjo <sup>12</sup>	Metode yuridis normatif	Temuan studi mengindikasikan bahwa besaran kompensasi finansial dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa restitusi setara dengan nilai aset yang diperoleh dari tindak korupsi. Namun, dalam proses

<sup>12</sup> Nadia Farhana Putri and Suryawan Raharjo, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk Dan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk)," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4, no. 2 (April 10, 2022): 811, <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1738>.

	8/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk)			persidangan, para Hakim memiliki tafsir beragam terhadap regulasi tersebut. Hakim menginterpretasikan bahwa sanksi restitusi hanya diberlakukan pada kasus korupsi yang merugikan keuangan atau ekonomi negara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, jumlah kompensasi dikalkulasi berdasarkan kuantitas aset yang dikorupsi. Argumentasi ini didasarkan pada pandangan hakim bahwa hasil korupsi tidak hanya dinikmati pelaku, tetapi juga dialihkan kepada pihak lain atau entitas ketiga.
2.	Optimalisasi Dan Implementasi Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Perkara Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr., Jo.No:14/Pid.Tpk/2017/Pt	Suhartono, Firzhal Arzhi Jiwantara <sup>13</sup>	penelitian hukum normatif-empirik	Riset ini menyimpulkan bahwa negara telah menyediakan instrumen dan sarana hukum yang sangat memadai, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan komitmen serius

<sup>13</sup> Suhartono Suhartono and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Optimalisasi Dan Implementasi Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Perkara Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr., Jo.No:14/Pid.Tpk/2017/Pt Mtr., Jo. No:930 K/Pid.Sus/2018)," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (June 18, 2023): 516–24, <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.601>.

	Mtr., Jo. No:930 K/Pid.Sus/2018)			dalam memberantas korupsi. Akan tetapi, penegakan oleh aparat hukum masih lemah dan tampak kurang memiliki strategi menyeluruh, seolah-olah hanya menjalankan tugas secara formalitas. Konsekuensinya, perangkat hukum yang baik tidak dilaksanakan secara maksimal, mengakibatkan negara menderita kerugian berlipat: dari tindak korupsi itu sendiri dan dari biaya penanganan kasus.
3.	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt)	Tipana <sup>14</sup>	Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah <i>legal research</i>	Berdasarkan analisis, putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dari aspek materil telah memenuhi unsur-unsur delik yang dipersyaratkan.

Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-

<sup>14</sup> Tipana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt)," *Sawerigading Law Journal* 2, no. 2 (March 23, 2023): 114–22, <https://doi.org/10.62084/slj.v2i2.341>.

penelitian terdahulu yang disebutkan. Pertama, fokus kasus yang dianalisis adalah putusan terbaru tahun 2023 dari Pengadilan Negeri Samarinda, memberikan perspektif yang lebih aktual dibandingkan penelitian sebelumnya yang mengkaji putusan-putusan dari tahun-tahun sebelumnya dan lokasi pengadilan yang berbeda. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih relevan dengan konteks hukum dan peraturan terkini.

Selain itu, meskipun semua penelitian melakukan tinjauan yuridis, masing-masing memiliki fokus spesifik yang berbeda. Penelitian ini kemungkinan memiliki cakupan analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek-aspek seperti pertimbangan hakim terhadap uang pengganti, optimalisasi pidana tambahan, atau penerapan hukum dari delik materil. Perbedaan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan baru atau perspektif yang berbeda dalam kajian tindak pidana korupsi.

Meskipun metodologi yang digunakan mungkin serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemungkinan ada variasi dalam pendekatan spesifik yang digunakan. Hal ini, ditambah dengan fokus pada kasus terbaru, berpotensi menghasilkan temuan dan kesimpulan yang berbeda dan mungkin lebih relevan dengan situasi hukum saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis baru terhadap kasus spesifik, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman terkini tentang penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Teori Kebijakan**

Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari strategi pemberantasan

korupsi.<sup>15</sup> Pada dasarnya, pemberantasan korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang lebih dari sekadar memberlakukan hukum secara normatif, sistematis, dan dogmatis. Pendekatan yuridis faktual, seperti pendekatan sosiologis atau historis, atau bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lain, diperlukan untuk kebijakan hukum pidana selain pendekatan yuridis normatif. Pendekatan faktual ini juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan sosial dan pembangunan negara secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Kebijakan kriminal adalah salah satu topik yang harus mendapatkan perhatian utama dari kriminologi karena studi kriminologi bertujuan untuk menentukan alasan di balik kejahatan dan penjahat. Studi kebijakan hukum pidana, salah satu subbidang dari ilmu hukum pidana, sangat erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Beberapa prinsip dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejauh yang dapat diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga digunakan untuk menegakkan atau memulihkan norma-norma sosial yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah negara Pancasila.
- b. Penggunaan produk hukum lainnya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terlalu mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang demokratis.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Undip, 1996).

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005).

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum* (Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1995).

Istilah "kebijakan *non-penal*" mengacu pada kebijakan yang meniadakan penerapan hukum pidana dalam situasi di mana terdapat cara-cara alternatif untuk pengendalian sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam prinsip-prinsip hukum. "Kebijakan sosial" adalah salah satu cara "*non-penal*" untuk menyelesaikan masalah sosial.

Pada hakikatnya, kebijakan sosial merupakan strategi atau langkah rasional demi mewujudkan kemakmuran penduduk, serupa dengan program atau rancangan kemajuan negara, yang mengatasi beragam persoalan terkait dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan "*Penal*" menjadi garis pertahanan berikutnya jika taktik kontrol sosial seperti penerapan "Kebijakan Sosial" gagal menghentikan aktivitas kriminal. Dua masalah utama dalam hukum pidana atau kebijakan yang melibatkan penggunaan kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan atau perilaku seperti apa yang perlu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana.
- b) Hukuman atau konsekuensi apa yang sebaiknya diterapkan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

### **2.2.2 Teori Penegakan Hukum**

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan kemasyarakatan menyiratkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh pihak penggerak perubahan atau perintis transformasi yang dipercaya komunitas sebagai pemuka untuk memodifikasi tatanan sosial sesuai dengan keinginan atau rancangan. Mengingat hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa, maka agar dapat secara efektif mengubah tindakan serta mendorong individu menjalankan nilai-nilai yang

terkandung dalam kaidah hukum, regulasi tersebut perlu didiseminasikan sehingga dapat terinternalisasi dalam struktur masyarakat.<sup>18</sup>

Selain internalisasi regulasi dalam komunitas, diperlukan implementasi hukum sebagai komponen dari rangkaian proses yuridis yang mencakup formulasi aturan, eksekusi ketentuan, sistem peradilan, serta manajemen keadilan. Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa penegakan hukum merupakan aktualisasi nyata dari norma-norma legal dalam realitas sosial. Pasca perumusan regulasi, langkah berikutnya adalah penerapan secara faktual dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang merupakan esensi dari penegakan hukum. Konsep ini juga dikenal dengan istilah penerapan hukum, atau dalam terminologi asing disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>19</sup>

Implementasi regulasi merupakan tanggung jawab badan eksekutif dalam struktur institusional negara kontemporer, dan dijalankan oleh aparatur administratif dari lembaga tersebut, yang dikenal sebagai birokrasi penegak hukum. Lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya berperan sebagai mata rantai dalam merealisasikan agenda yang tertuang dalam regulasi sesuai dengan sektor-sektor yang dikelola (*welfare state*).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya menyelaraskan relasi antara nilai-nilai yang terkristalisasi dalam norma-norma, perspektif-perspektif yang mapan, dan mewujudkannya dalam perilaku serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap final guna menciptakan harmoni dalam interaksi sosial. Proses ini

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara prinsip-prinsip abstrak dengan realitas konkret dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam konteks implementasi regulasi di Indonesia, khususnya terkait eradikasi praktek korupsi, Satjipto Raharjo mengamati bahwa umumnya kita masih terpaku pada pendekatan konvensional, termasuk aspek kulturalnya. Sistem hukum yang berlaku cenderung berkarakter liberal dengan budaya yang hanya menguntungkan segelintir pihak istimewa di atas ketidakberuntungan mayoritas masyarakat.

Guna mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan langkah-langkah afirmatif yang tegas. Tindakan ini melibatkan pembentukan paradigma penegakan hukum yang berbeda, sebut saja pendekatan kolektif. Transformasi dari kultur individualistik menjadi komunal dalam proses penegakan hukum memang bukan hal yang sederhana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, sehingga idealnya diterapkan secara wajar dan damai. Namun, mengingat potensi pelanggaran selalu ada, maka penegakan hukum menjadi krusial untuk menjamin bahwa aturan-aturan tersebut tidak hanya sebatas konsep abstrak, melainkan terwujud dalam realitas sosial.<sup>21</sup>

Implementasi regulasi mencakup tiga elemen fundamental. Pertama, aspek kepastian yuridis, yang mengandung makna bahwa ketentuan hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa penyimpangan, sebagaimana tercermin dalam adagium "keadilan harus ditegakkan meski dunia runtuh". Regulasi perlu menjamin kepastian karena bertujuan menciptakan keteraturan sosial. Kedua, dimensi kemanfaatan, mengingat hukum diperuntukkan bagi manusia, maka penerapannya harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005).

kegaduhan sosial. Ketiga, prinsip keadilan, yang menekankan bahwa eksekusi hukum harus bersifat ekuitable karena regulasi bersifat universal dan berlaku tanpa diskriminasi. Namun, perlu dicatat bahwa konsep hukum tidak selalu identik dengan keadilan, mengingat keadilan memiliki dimensi subjektif, individual, dan tidak selalu bersifat egaliter.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno menyatakan bahwa esensi dari implementasi regulasi adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang bersifat imperatif maupun yang memiliki fungsi lain seperti pemberian wewenang, pemberian izin, atau pengecualian. Siswanto Sunarno lebih lanjut menegaskan bahwa dalam konteks negara yang berlandaskan hukum materil atau sosial yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka penegakan regulasi perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan.<sup>22</sup>

Andi Hamzah menjelaskan bahwa konsep penegakan hukum dikenal dengan istilah *Law Enforcement* dalam bahasa Inggris dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, ia mendefinisikan *handhaving* sebagai pengawasan dan penerapan (atau ancaman penggunaan) instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum maupun individual. *Handhaving* mencakup fase *law enforcement* yang bersifat represif dan fase *compliance* yang bersifat preventif.<sup>23</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri menekankan: "Penting untuk dicermati bahwa implementasi regulasi dijalankan melalui beragam mekanisme dengan berbagai bentuk konsekuensi hukum, meliputi tindakan administratif, sanksi dalam ranah keperdataan, serta hukuman dalam

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

konteks pidana".<sup>24</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dengan pemahaman hak dan kewajiban sebagai prasyarat fundamental. Masyarakat bukan sekadar pengamat pasif dalam proses penegakan hukum, melainkan partisipan aktif yang berperan signifikan.

Keith Hawkins, sebagaimana dikutip Koesnadi Hardjosoemantri, mengajukan perspektif bahwa: Penegakan hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan atau strategi, yakni *compliance* yang bercirikan *conciliatory style*, serta *sanctioning* yang ditandai dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Sementara itu, *Milieurecht*, juga dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri, menyatakan:

Investigasi dan penerapan sanksi administratif atau pidana merupakan tahap akhir dari rangkaian penegakan hukum. Langkah yang harus didahulukan adalah penegakan preventif, berupa pengawasan terhadap implementasi peraturan. Pengawasan preventif ini bertujuan memberikan edukasi dan rekomendasi, serta upaya persuasif untuk mengarahkan individu dari situasi pelanggaran menuju kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

### 2.2.3 Teori Pidanaan

Teori Pidanaan merupakan landasan filosofis dalam sistem hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran penjatuhan hukuman. Teori ini umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

Teori Pidanaan merupakan landasan filosofis dalam sistem hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran penjatuhan hukuman. Teori ini umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

#### 1. Teori Absolut (Retributif):

---

<sup>24</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

Pandangan ini menyatakan bahwa pengenaan hukuman didasarkan semata-mata pada fakta bahwa individu telah melakukan tindak kriminal. Sasarannya adalah retribusi atas aksi tercela yang telah dilaksanakan. Menurut pemikiran Immanuel Kant, pemberian sanksi merupakan suatu keharusan kategoris, yakni tuntutan keadilan yang bersifat mutlak dan tak terbantahkan.<sup>25</sup> Perspektif ini menegaskan bahwa derita harus diimbangi dengan derita, tanpa mempertimbangkan nilai guna atau dampak positif dari penerapan sanksi tersebut.

## **2. Teori Relatif (Utilitarian):**

Kontras dengan konsep absolut, pandangan relatif melihat penghukuman bukan sebagai retribusi, namun sebagai instrumen untuk mencapai sasaran yang berfaedah dalam melindungi komunitas menuju kemakmuran. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan regulasi adalah mewujudkan "kebahagiaan maksimal bagi jumlah terbesar" (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>26</sup> Teori ini dibagi menjadi prevensi umum (mencegah masyarakat melakukan kejahatan) dan prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatannya).

## **3. Teori Gabungan:**

Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif. Menurut Pellegrino Rossi, pemidanaan harus memenuhi unsur pembalasan sekaligus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>27</sup> Teori ini menekankan bahwa selain sebagai pembalasan, pemidanaan juga harus berfungsi untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .

<sup>26</sup> R. Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

<sup>27</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Dalam konteks Indonesia, teori pidana telah berkembang menuju konsep yang lebih komprehensif. Muladi (dalam Arief, 2011)<sup>28</sup> mengusulkan teori pidana integratif, yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti perlindungan masyarakat, stabilitas sosial, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku. Teori ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.

Penerapan teori pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam kasus korupsi, seringkali mencerminkan kombinasi dari berbagai pendekatan ini. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif dalam menjatuhkan putusan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009).

---

<sup>28</sup> B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011).

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Smr Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

##### 3.1.1 Aspek Keadilan

Keadilan, yang merupakan kondisi ideal mencerminkan kebenaran moral terkait benda atau orang, dianggap sangat penting dalam berbagai teori. John Rawls, filsuf politik Amerika terkemuka abad ke-20, menyebutnya sebagai keutamaan utama institusi sosial. Namun, banyak yang percaya keadilan belum tercapai di dunia kita, mendorong munculnya gerakan sosial dan politik yang memperjuangkannya.<sup>29</sup> Meski demikian, beragamnya teori keadilan menunjukkan ketidakjelasan definisi dan tuntutan keadilan itu sendiri. Pada intinya, keadilan dapat dipahami sebagai menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat, meski interpretasi dan penerapannya masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Keadilan, yang dianggap sebagai inti dari hukum, merupakan konsep fundamental dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Istilah ini berasal dari kata Latin "*jus*" yang berarti hak atau hukum, dan dalam bahasa Inggris disebut "*justice*". Kamus Oxford mendefinisikan adil sebagai tindakan yang benar secara moral.<sup>30</sup> Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan dalam hubungan antar manusia, memberikan hak secara proporsional, bukan penyamarataan. Sementara Plato, murid Socrates, melihat keadilan sebagai harmoni dalam institusi sosial di mana setiap elemen menjalankan perannya. Pada dasarnya, keadilan berarti perlakuan

---

<sup>29</sup> Aminulah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat.," Jurnal Ilmiah IKIP Mataram 3, no. 1 (2023).

<sup>30</sup> Mohammad, *Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2019).

setara tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Prinsip keadilan juga berfungsi sebagai panduan masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum.<sup>31</sup>

Istilah "adil" berasal dari bahasa Arab, mengandung arti berada di titik tengah, tulus, lurus, dan jujur. Secara konseptual, adil merujuk pada perilaku yang bebas dari bias dan ketidakjujuran. Individu dinilai adil bila tindakannya selaras dengan norma hukum yang berlaku, baik itu hukum religius, positif (negara), maupun adat istiadat. Aristoteles mengonseptualisasikan keadilan sebagai kelayakan perilaku manusia, yang merupakan jalan tengah antara dua kutub ekstrem. Keadilan terealisasi ketika dua pihak memperoleh porsi yang sepadan sesuai standar yang ditetapkan; ketimpangan dalam pembagian dianggap tidak adil. W.J.S. Poerwodarminto memaknai adil sebagai sikap netral, tanpa kesewenang-wenangan, dan tidak berpihak. Intinya, keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya, yang tidak selalu berarti perlakuan yang identik.<sup>32</sup>

Pengertian keadilan, yang bersumber dari kata "adil", memiliki dimensi yang rumit. Leksikon Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai perilaku yang bebas dari kesewenang-wenangan, netral, dan tidak bias. Intisari keadilan terletak pada pengambilan keputusan dan aksi berdasarkan kaidah-kaidah yang objektif. Meski demikian, keadilan kerap dipersepsikan sebagai konsep yang relatif, dengan interpretasi yang beragam di antara individu dan komunitas. Keadilan yang diterapkan perlu selaras dengan keteraturan publik dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

Dalam konteks negara Indonesia, prinsip keadilan termanifestasi dalam ideologi Pancasila, terutama pada sila terakhir yang menekankan pemerataan keadilan sosial bagi segenap warga negara. Prinsip ini

---

<sup>31</sup> Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

mencakup berbagai aspek hubungan manusia, termasuk dengan diri sendiri, sesama, masyarakat, negara, dan Tuhan.<sup>33</sup> Nilai-nilai keadilan ini menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh warga negara. Dalam konteks global, prinsip keadilan juga menjadi dasar hubungan antar negara, mendorong terciptanya kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam komunitas internasional. Implementasi keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam putusan hukum, harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang tepat, namun putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan karena korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan keadilan sosial. Pengadilan mengklarifikasi selama pertimbangan

- a) Mempertimbangkan bahwa Elaborasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa frasa "secara melawan hukum" mencakup tindakan melanggar hukum dalam pengertian formal dan substantif, yang berarti sekalipun suatu aksi tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi tertulis, namun aksi tersebut tetap dapat dikenai sanksi pidana bila dipandang tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau rasa keadilan yang berkembang dalam komunitas;
- b) Memperhatikan bahwa elaborasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 menegaskan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau persepsi keadilan komunitas dikategorikan sebagai "secara melawan hukum" walaupun tidak secara eksplisit dilarang dalam legislasi, maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 31/1999

---

<sup>33</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

mengadopsi doktrin sifat melawan hukum materiil dalam konteks positif.

- c) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1: Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- d) Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 136 ayat (1) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 4 ayat (1) Manajemen keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, efisien, ekonomis, dan tertib dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta aspek keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
- e) Mempertimbangkan, bahwa dengan mencermati faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta konsep pemidanaan yang menyatakan bahwa hukuman bukan sebagai balas dendam negara terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya menyadarkan para terdakwa akan kesalahan perbuatannya dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa atau lainnya di masa mendatang; Di samping itu, masih ada harapan bahwa para terdakwa akan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik dari segi perilaku dan karakter sehingga sanksi yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini dinilai tepat dan memenuhi prinsip kemanfaatan serta kepastian hukum;

Namun dalam amar putusannya TERDAKWA dijatuhi hukuman yang ringan yakni:

- a) Menyimpulkan bahwa tuduhan utama tindak pidana korupsi terhadap kedua terdakwa tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan hukum yang berlaku.
- b) Memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa dari tuduhan utama yang diajukan.

- c) Menetapkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa keterlibatan dalam aksi korupsi, sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan.
- d) Menghukum kedua terdakwa dengan sanksi pidana berupa kurungan selama 27 bulan dan denda finansial sebesar Rp50.000.000. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan tambahan masa tahanan selama 1 bulan.
- e) Memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebagai bagian dari masa hukuman yang dijatuhkan.
- f) Memutuskan bahwa para terdakwa akan tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlanjut.

### 3.1.2 Aspek Kepastian hukum

Kepastian hukum, sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan, diterapkan melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Darji Darmodiharjo (2004)<sup>34</sup> mengaitkannya dengan asas kebenaran yang dapat dilogikakan secara formal. Giovanni Aditya Arum (2019)<sup>35</sup> menjelaskan penggunaan silogisme hukum untuk mencapai kesimpulan yang dapat diantisipasi, memberikan pedoman bagi masyarakat.

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan elemen krusial dalam upaya mewujudkan keadilan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa implementasi konkret dari kepastian hukum terlihat dalam penegakan hukum yang tidak diskriminatif, memungkinkan setiap individu untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan hukum mereka. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran yang dapat dilogikakan secara

---

<sup>34</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>35</sup> Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 1 (October 1, 2019): 23–44, <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>.

formal, menggunakan pendekatan silogisme untuk mencapai kesimpulan yang dapat diprediksi. Burgink menghubungkan konsep ini dengan perkembangan paham positivisme hukum abad ke-19, yang erat kaitannya dengan hukum positif tertulis. Peter Mahmud, sebagaimana dikutip oleh Gunawan Setiarja, menguraikan dua aspek kepastian hukum: pertama, adanya aturan umum yang menjadi pedoman perilaku, dan kedua, perlindungan individu dari kesewenangan pemerintah. Keseluruhan konsep ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan melindungi hak-hak individu melalui sistem hukum yang jelas dan konsisten.<sup>36</sup>

Konsep kepastian hukum, sebagaimana diuraikan oleh berbagai ahli, memainkan peran vital dalam menjamin perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi<sup>37</sup> mengutip Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian sebagai salah satu tujuan utama hukum. H.M. Agus Santoso menekankan aspek normatif kepastian hukum, yang mencakup ketentuan dan keputusan hakim, serta pentingnya konsistensi dan objektivitas dalam pelaksanaannya. Krishna D. Darumurti<sup>38</sup> menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan manifestasi konkret dari upaya mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Huijbers, Theo mengaitkan konsep ini dengan asas kebenaran, menekankan aspek logis dan formal dalam penerapannya. Hart, H.L.A. Merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch yang mengidentifikasi empat elemen fundamental dalam teori kepastian hukum, menegaskan perannya dalam menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu melalui sistem hukum yang jelas dan konsisten.

---

<sup>36</sup> H.R. Benny Riyanto, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.

<sup>37</sup> Lili Rasjidi and Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

<sup>38</sup> Krishna D. Darumurti, *Diskresi: Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

- 1) Karena undang-undang adalah hal yang positif, maka hukum itu sendiri adalah positif.
- 2) Hukum didasarkan pada kenyataan, karena berasal dari fakta.
- 3) Fakta-fakta yang dinyatakan dalam undang-undang harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penerapannya.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch melihat kepastian hukum sebagai esensi intrinsik dari hukum itu sendiri, khususnya sebagai produk legislasi. Pandangannya menekankan bahwa hukum positif, meskipun terkadang dinilai kurang adil, harus dipatuhi karena fungsinya dalam mengatur kepentingan masyarakat. Mukthie Fadjar mengembangkan konsep ini, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi yang pasti, mencakup ketentuan dan ketetapan. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat pasti sebagai pedoman perilaku dan adil sebagai penopang tatanan sosial yang wajar. Hanya dengan memenuhi kedua aspek ini, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Andi Hamzah merujuk pada pemikiran Jan M. Otto yang memperluas diskusi dengan menyajikan beberapa syarat tambahan untuk mencapai kepastian hukum yang ideal. Perspektif-perspektif ini secara kolektif menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam sistem hukum.

- 1) Kepastian hukum menimbulkan peraturan hukum yang seragam, mudah diperoleh, dan tegas. Aturan hukum harus diberlakukan oleh otoritas pemerintah dan memiliki tiga kualitas berikut: aksesibilitas, konsistensi, dan kejelasan.
- 2) Sejumlah badan pemerintahan memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsisten, tunduk pada hukum, dan ditaati.

- 3) Sebagian besar penduduk suatu negara harus dapat menerima informasi tersebut. Akibatnya, perilaku penduduk akan sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
- 4) Hakim-hakim peradilan bersifat independen, yang berarti bahwa mereka tidak bias dalam menegakkan hukum secara terus menerus ketika mereka mampu menyelesaikan
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dalam putusan tersebut telah memenuhi dan terwujud aspek kepastian hukum dimana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) **Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Terpenuhi**

Merujuk pada tuduhan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi dan ditambahkan melalui UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim menetapkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah atas keterlibatan dalam "partisipasi tindak pidana korupsi". Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) **Kerugian Negara**

Hakim memutuskan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.256.958.100.

3) **Niat Jahat Para Terdakwa**

Niat jahat para terdakwa untuk menggunakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan/atau orang lain dinyatakan oleh hakim.

4) **Penjatuhan Hukuman**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut:

a. **Terdakwa I BASIR, S.Pi., M.Si Bin Alm. H. KAMARUDDIN:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. **Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP. Bin BAMBANG SUBEJO:**

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Vonis No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr diterima oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan yuridis yang sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengambil keputusan, pengadilan telah mengevaluasi seluruh dimensi kasus korupsi tersebut, mencakup faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, besaran kerugian negara, motif pelaku, serta landasan penerapan sanksi pidana.

Hakim telah mempertimbangkan hukum dalam memutus Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pengadilan menilai perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.256.958.100,-. Selain itu, hakim juga menilai para terdakwa memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengidentifikasi beberapa faktor yang memberatkan, antara lain ketidaksinkronan para terdakwa dengan upaya pemerintah memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sikap tidak kooperatif selama persidangan. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan aspek-

aspek yang meringankan, seperti status para terdakwa sebagai penyokong utama keluarga, perilaku santun di pengadilan, adanya pengembalian sebagian kerugian negara oleh pihak terkait, serta absennya riwayat kriminal sebelumnya. Berdasarkan evaluasi komprehensif ini, majelis memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada kedua terdakwa, Basir, S.Pi., M.Si dan Rendy Iriawan, S.STP., berupa hukuman penjara 27 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- untuk masing-masing. Keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan selaras dengan peraturan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan aspek keadilan individual.

### 3.1.3 Aspek Kemanfaatan hukum

Konsep tujuan hukum dapat dipahami melalui fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia. Aliran utilitarianisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering, menempatkan kemanfaatan sebagai sasaran utama hukum. Mereka berpendapat bahwa ukuran kemanfaatan hukum adalah tercapainya kebahagiaan maksimal bagi mayoritas masyarakat. Jeremy Bentham (1748-1832), salah satu pemikir utama aliran ini, menekankan prinsip bahwa legislator harus menciptakan undang-undang yang mencerminkan keadilan universal dan membawa kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Achmad Ali (2009)<sup>39</sup> mengutip Bentham yang menegaskan bahwa esensi hukum adalah menghasilkan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Bentham, perundang-undangan harus dirancang untuk mencapai empat tujuan fundamental, yang kesemuanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

- a) Menjamin kelangsungan hidup (memastikan kebutuhan dasar terpenuhi);
- b) Menciptakan kesejahteraan (menyediakan sumber daya yang melimpah);
- c) Memberikan jaminan keamanan (melindungi dari ancaman dan bahaya);
- d) Mewujudkan kesetaraan (memastikan perlakuan adil bagi semua pihak).

Jika keempat tujuan Bentham tersebut tercapai, masyarakat akan mematuhi hukum tanpa perlu dipaksa dengan hukuman karena mereka akan melihat manfaatnya. Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tidak terlalu membantu masyarakat karena terdakwa terlihat diuntungkan oleh putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional karena telah menghambur-hamburkan uang negara. Satu-satunya dampak penting dari putusan tersebut bagi masyarakat adalah bahwa hukuman terhadap terdakwa atas tindak pidana korupsi telah dihentikan. Putusannya adalah:

- a) Menyatakan tuduhan utama "Tindak Pidana Korupsi" terhadap Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO tidak didukung bukti yang cukup;
- b) Menganulir dakwaan primair untuk Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO;
- c) Menetapkan bahwa dakwaan subsidair "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" terhadap Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO terbukti secara sah dan meyakinkan;

- d) Menghukum Terdakwa I BASIR, SPi, Msi Bin Alm. H. KAMARUDDIN dan Terdakwa II RENDY IRIAWAN, S.STP Bin BAMBANG SUBEJO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti kurungan 1 (satu) bulan;
- e) a) Menyatakan bahwa seluruh masa penahanan dan penahanan para terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang mereka terima;
- f) Mewajibkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Pada dasarnya, setiap putusan yang dibuat oleh pengadilan harus berbicara untuk masyarakat pencari keadilan. Kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan harus diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan oleh para hakim. Putusan tersebut tidak boleh memperkeruh suasana atau bahkan memicu perdebatan di antara para pengacara atau profesional hukum lainnya. Kurangnya keahlian hakim dalam beberapa disiplin ilmu yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, serta ketidakteelitian hakim dalam memproses perkara, dapat menimbulkan kritik terhadap kesimpulan hakim. Ketika pengadilan menjatuhkan keputusan yang memajukan kepentingan para pihak dan kepentingan masyarakat luas, mereka bertindak cepat. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa hakim menerapkan hukum secara harfiah dan praktis. Putusan hakim adalah hukum yang perlu ditegakkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum secara umum. Dalam mengambil keputusan, hakim dapat menimbang bukti-bukti yang ada dan mengambil kesimpulan yang lebih mengarah pada keadilan dan kepastian hukum. Pada dasarnya, hakim mengevaluasi tujuan atau kegunaan hukum untuk kepentingan masyarakat, dan di sinilah letak asas kemanfaatan - antara keadilan dan kepastian hukum. Ada kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya kerumitan ekonomi ketika asas kemanfaatan ditekankan. Alasannya adalah karena hukum

melayani kepentingan masyarakat atau orang banyak, kehidupan harus melayani kebutuhan manusia.

### **3.2. Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr Telah Mencerminkan Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan amar putusan yang diberikan, dapat dianalisis bahwa putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah berupaya mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi, meskipun masih terdapat beberapa pertimbangan.

Dari segi keadilan, putusan tersebut membebaskan terdakwa dari dakwaan primair namun tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dalam dakwaan subsider. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta juga mencerminkan upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Dari segi keadilan, putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menunjukkan upaya pengadilan untuk mempertimbangkan secara cermat tingkat kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pembebasan terdakwa dari dakwaan primair namun tetap menyatakan bersalah dalam dakwaan subsider mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara meyakinkan terbukti dilakukannya.<sup>40</sup>

Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta merupakan implementasi dari teori pidana gabungan, yang bertujuan tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga pencegahan dan

---

<sup>40</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.

perbaikan.<sup>41</sup> Hukuman ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat luas tentang konsekuensi tindak pidana korupsi. Namun, perlu dicatat bahwa keadilan dalam konteks tindak pidana korupsi juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara. Seperti yang dikemukakan oleh Atmasasmita (2018)<sup>42</sup>, pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi. Dalam putusan ini, aspek pemulihan kerugian negara tampaknya belum mendapat perhatian yang memadai.

Meskipun demikian, putusan ini telah menunjukkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti yang ada. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Aspek kepastian hukum tercermin dari adanya putusan yang jelas dan tegas, serta penetapan barang bukti yang rinci. Putusan ini memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya. Selain itu, penetapan mengenai uang titipan yang dirampas untuk negara dan pengembalian uang tunai untuk digunakan dalam perkara lain juga menunjukkan adanya kepastian dalam penanganan aset terkait perkara.

Aspek kepastian hukum dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr termanifestasi melalui sejumlah komponen krusial yang menyajikan kejelasan dan ketegasan dalam implementasi hukum. Merujuk pada pandangan Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi yustisiabel dari tindakan arbitrer, yang mengimplikasikan bahwa individu dapat memperoleh ekspektasinya dalam situasi-situasi spesifik. Putusan ini mendemonstrasikan prinsip tersebut dengan

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .

<sup>42</sup> Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*.

memberikan dasar hukum yang jelas dan konsisten dalam penanganan kasus korupsi.

Putusan yang jelas dan tegas dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya. Prinsip ini memang sejalan dengan asas legalitas yang fundamental dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah berlaku sebelumnya. Dalam konteks putusan ini, penerapan hukum terhadap para terdakwa didasarkan pada undang-undang yang telah ada, memberikan kepastian bahwa tindakan hukum yang diambil memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak bersifat retroaktif atau sewenang-wenang.

Penetapan barang bukti yang rinci dalam putusan juga merupakan aspek penting dari kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, barang bukti memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana dan penetapannya secara rinci dalam putusan memberikan kejelasan mengenai status hukum barang-barang tersebut.

Lebih lanjut, penetapan mengenai uang titipan yang dirampas untuk negara dan pengembalian uang tunai untuk digunakan dalam perkara lain menunjukkan adanya kepastian dalam penanganan aset terkait perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan aset hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aspek kepastian hukum dalam putusan ini juga termanifestasi melalui spesifikasi yang jelas mengenai jenis sanksi yang dijatuhkan, yakni kombinasi pidana penjara dan denda. Penentuan ini selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan adanya koherensi antara

vonis yang dijatuhkan dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga memperkuat aspek kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Dari sisi kemanfaatan hukum, putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Penjatuhan pidana penjara dan denda diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas tentang konsekuensi dari tindak pidana korupsi.

Dari sisi kemanfaatan hukum, putusan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus memiliki fungsi pencegahan (*deterrence*) baik khusus maupun umum.

Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp. 50 juta kepada terdakwa merupakan bentuk implementasi teori relatif dalam pemidanaan, yang menekankan pada tujuan di balik pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks ini, hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa (pencegahan khusus) sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas (pencegahan umum) tentang konsekuensi dari tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, putusan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, di mana hukum seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang). Dalam konteks tindak pidana korupsi, kemanfaatan hukum dapat diwujudkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas putusan dalam memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan juga bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Klitgaard pada tahun 1998, pemberantasan korupsi

memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi sistem, peningkatan akuntabilitas, dan edukasi publik.

Dengan demikian, meskipun putusan ini telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan kemanfaatan hukum, efektivitasnya dalam jangka panjang perlu didukung oleh langkah-langkah sistematis lainnya dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, perlu dipertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah cukup berat mengingat besarnya kerugian negara dalam kasus korupsi. Selain itu, aspek pemulihan kerugian negara juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut, mengingat tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengembalian kerugian negara dalam amar putusan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun putusan ini telah berupaya menyeimbangkan berbagai aspek hukum, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemulihan kerugian negara dan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai secara optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sm, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan jelas. Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, kerugian negara, dan niat jahat para terdakwa dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dari segi keadilan dan kemanfaatan hukum, putusan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Aspek keadilan dalam putusan ini dinilai kurang memadai karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat. Dari segi kemanfaatan hukum, putusan ini juga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi penulis dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun ada efek jera yang diharapkan, ringannya hukuman dapat mengurangi daya cegah terhadap potensi tindak pidana korupsi di masa depan. Oleh karena itu, putusan ini mungkin tidak sepenuhnya mencapai tujuan hukum dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
- b. Putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah berupaya menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam tindak pidana korupsi. Meski demikian, masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan penguatan efek jera. Aspek-aspek ini perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Efektivitas putusan dalam mencegah korupsi di masa depan juga memerlukan dukungan langkah-langkah sistematis lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

## 4.2 Saran

Berdasarkan analisis putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut:

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas pemidanaan dalam kasus korupsi, khususnya terkait dengan aspek pemulihan kerugian negara. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem pemulihan aset yang efektif bisa menjadi fokus penelitian.
- b. Kajian tentang penerapan teori pemidanaan yang lebih komprehensif dalam kasus korupsi, yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku.
- c. Penelitian mengenai dampak putusan pengadilan terhadap upaya pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk analisis persepsi masyarakat terhadap efek jera dari hukuman yang dijatuhkan.
- d. Studi tentang integrasi aspek pemulihan kerugian negara ke dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang implementasinya.
- e. Analisis kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
- f. Penelitian tentang peran dan efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, termasuk koordinasi antar lembaga dalam upaya pemulihan kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Adami Chazawi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aminulah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3, no. 1 (2023).
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 1 (October 1, 2019): 23–44. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>.
- Atmasasmita, R. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022." Jakarta, 2022.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Undip, 1996.
- Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Darumurti, Krishna D. *Diskresi: Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Djaja, E. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Mardjono Reksodiputra. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1995.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Mohammad. *Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2019.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Putri, Nadia Farhana, and Suryawan Raharjo. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk Dan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk)." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4, no. 2 (April 10, 2022): 811. <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1738>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasjidi, Lili, and Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

- Riyanto, H.R. Benny. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salimah, Zahrotun, and Slamet Suyanto. "Systematic Literature Review: Implementation of Anti-Corruption Value Insertion in Educational Institutions." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (December 1, 2023): 257–70. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.
- Suhartono, Suhartono, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Optimalisasi Dan Implementasi Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Perkara Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr., Jo.No:14/Pid.Tpk/2017/Pt Mtr., Jo. No:930 K/Pid.Sus/2018)." *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (June 18, 2023): 516–24. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.601>.
- Tipana. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt)." *Sawerigading Law Journal* 2, no. 2 (March 23, 2023): 114–22. <https://doi.org/10.62084/slj.v2i2.341>.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2022," 2022. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.

Transparency International. "Transparency International Corruption Perceptions Index 2022," 2022. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

Wijaya F. *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penaku Bekerja Sama dengan Maharini Press, 2008.

## BIODATA



Nama : Hafiyyan Nur Annafi  
Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 26 Oktober 1999  
Alamat : Jl. Jawa Blok PP No.11 BTN KCY RT.36, Kel. Api-  
api, Kec. Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur  
Telepon/HP : 081258034870  
Email : hafiyyan88@gmail.com  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
    Ayah : Aris Pramuji  
    Ibu : Imani Suprobo  
Jumlah Saudara : 1  
Anak ke : 1  
Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah 1 Bontang (2004-2010)  
Ma'had Darussalaf Al-Islamiy (2011-2016)  
Ma'had Hasan bin Ali (2018-2019)  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan  
Timur (2019-2024)

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
<b>Kode :</b> UMKT/FM/Plks.38	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  SKRIPSI</b>	<b>Revisi:</b> 00

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Hafiyun Nur Annafi  
**Program Studi** : S1 Hukum  
**Pembimbing** : Ikhtwanul Muslim, S.H., M.H.  
**Judul Penelitian** : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PNSm dalam Tindak Pidana Korupsi

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	Sabtu, 4 Maret 2023	Zoom Terkait Pengenalan Karya Tulis	
2	Senin, 6 Maret 2023	Zoom Lanjutan Terkait Rencana Penulisan tugas Akhir	
3	Senin, 22 Mei 2023	Bimbingan terkait Pembuatan akun simpel.umkt.ac.id	
4	Selasa, 9 Januari 2024	Bimbingan terkait Proposal = disarankan untuk Merubah <del>.....</del> topik Pembahasan	
5	Kamis, 6 Juni 2024	Bimbingan terkait Pembuatan jurnal : -disarankan untuk tidak perlu membahas terkait konsistensi -Memperbaiki isi Pembahasan	

6	Senin, 10 Juni 2024	Disarankan untuk menggunakan sebuah putusan agar lebih mudah	
7	Jumat, 14 Juni 2024	Disarankan untuk merubah rumusan masalah	
8	Senin, 24 Juni 2024	Bimbingan terkait kesediaan karya tulis	
9	Kamis, 27 Juni 2024	Bimbingan terkait Merubah karya tulis dari Jurnal menjadi Skripsi	
10	Rabu, 3 Juli 2024	Bimbingan Akhir : Merubah isi Pembahasan	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Ikhwani Muslim, S.H., M.H.  
NIDN. 1126059101

LAMPIRAN 2



**UMKT**  
**Fakultas Hukum**

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 376/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
**Ketua Pengadilan Negeri Samarinda**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Hafiyyan Nur Annafi  
NIM : 1911102432094  
No. HP : +62 812-5803-4870  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2023/PN SMR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN SMR tanggal 7 November 2023 di Pengadilan Negeri Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 06 Muharram 1446 H  
12 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Dekan I/Fakultas Hukum



**M. Iwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101

# Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

by Prodi Hukum



29/2021  
17

**Submission date:** 29-Jul-2024 12:24PM (UTC+0800)  
**Submission ID:** 2424143080  
**File name:** abstrak\_-\_bab\_IV.docx (59.45K)  
**Word count:** 7905  
**Character count:** 70887

# Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
5	<a href="https://mahesainstitute.web.id">mahesainstitute.web.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1%

